



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Pelayanan Tera di Pasar

No. SK : 188/109/KEP/434.212/2022

Persyaratan

1. Tidak ada, langsung didatangi oleh petugas tera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Image not found or type unknown



1. 1. - Pemberitahuan sidang Tera - Menyusun draf SPT
2. 2. Penandatanganan SPT
3. 3. Meregister wajib TTU yang hadir, memberi instruksi kerja.
4. 4. Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan kepelaksanaan adm. Untuk SKHP. Jika batal maka UTTP dicap batal dan diinformasikan ke wajib TTU untuk diperbaiki
5. 5. Mempersiapkan dan memeriksa konsep SKHP sesuai data cerapan dari penera
6. 6. Menandatangani SKHP
7. 7. Menerbitkan SKHP, Menerbitkan SKRD memberkaskan TTU UTTP.

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Jl. Diponegoro No. 52 A 69216 0323321066

disperdagprin.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Tera

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>